




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Riba dalam Perspektif Keuangan Islam

Rajeti Busni

Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep Kutacane Aceh Tenggara, Indonesia

Email: rajetibusniyeti@gmail.com

ABSTRAK

Kajian mengenai riba senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari pembahasan mengenai riba yang senantiasa mewarnai konstalasi pemikiran umat Islam dan perdebatannya hampir tidak menemukan titik temu. Perdebatan pemikiran mengenai riba dan bunga bank menunjukkan bahwa persoalan riba sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah uang. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan. Untuk itu, tulisan ini mencermati dan menganalisis persoalan riba dalam perspektif keuangan Islam, dan di akhir tulisan ini menawarkan sistem *profit-loss sharing* sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.

Kata Kunci: Ekonomi, Keuangan Islam, Riba.

ABSTRACT

The study of usury has always been a hot discourse in Islamic economics. This can be seen from the discussion of usury which always colors the constellation of Muslim thought, and the debate almost does not find common ground. The debate about usury and bank interest shows that the problem of usury is very closely related to the problem of money. The evolution of the concept of usury to interest cannot be separated from the development of financial institutions. For this reason, this paper examines and analyzes the issue of usury in the perspective of Islamic finance, and at the end of this paper offers a profit-loss sharing system as an alternative solution to the interest system in the Islamic economic system.

Keywords: Economics, Islamic Finance, Riba.

PENDAHULUAN

Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping implementasi zakat dan pelarangan *maisir*, *gharar* dan hal-hal yang bathil. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal, implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi, sementara pelarangan *maisir*, *gharar* dan hal-hal yang bathil akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat (Ascarya, 2007: 8). Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang-piutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur *gharar* harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga -- yang merupakan riba nasi'ah -- secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian.

Mencermati persoalan riba ini sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah keuangan dan perbankan. Belum lama hilang dari ingatan kita, tragedi krisis moneter 1997 dimana ekonomi Indonesia terpuruk, bahkan telah menjadi krisis multidimensi. Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam kisaran krisis yang berkepanjangan ini ditengarai akibat pengelolaan kebijakan moneter yang tidak efektif (Nasution, dkk, 2006: 261).

Selain itu, dipicu juga oleh masalah utang luar negeri yang telah berubah menjadi "bom waktu" sehingga menghancurleburkan perekonomian Indonesia saat itu. Pengusaha- pengusaha konglomerat yang dipuja-puja sebagai "pembayar pajak terbesar", ternyata tak ubahnya sebagai "penjarah-penjarah" tingkat nasional. Bank tidak dijadikan sebagai lembaga untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional, tetapi justru sebagai alat penjarahan dana-dana pemerintah dan masyarakat oleh para konglomerat (Mubyarto, 2007: 274).

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 7% per-tahun tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya inflasi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian konglomerat dan dunia usaha. Dalam

waktu singkat, dari Juli 1997 sampai 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan semua bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, pada saat itu tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah (Arifin, 1999: v-vii). Fakta empiris di atas menunjukkan bahwa perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, ternyata sangat labil dan tidak tahan menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga mengalami negatif spread. Namun sebaliknya, sistem perbankan syari'ah telah menunjukkan dirinya sebagai sistem yang tangguh dan terbebas dari negatif spread karena tidak berbasis pada sistem bunga.

Untuk itu, tulisan ini berupaya untuk mengkaji persoalan riba dalam persepektif keuangan Islam. Pembahasannya akan dimulai dari menguak latar belakang historis munculnya riba, konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam, kritik terhadap teori-teori bunga dan kontroversi seputar riba dan bunga bank, mengupas persoalan riba dan masalah keuangan, yang meliputi konsep uang dalam Islam, uang dalam sistem ekonomi Islam, pelarangan riba dalam sistem keuangan Islam, cara mengembangkan uang yang tidak mengandung riba, dan akhir pembahasan tulisan ini menawarkan profit-loss sharing sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kajian sebagai berikut: Bagaimana latar belakang historis munculnya riba?, Bagaimana konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam?, Bagaimana kontroversi ulama terhadap riba dan bunga bank?, Bagaimana konsep riba dalam sistem keuangan Islam? dan Bagaimana solusi Islam terhadap pengganti alternatif sistem bunga?

s

METODE PENELITIAN

Kajian literatur merupakan sumber utama, menyangkut berbagai kajian studi yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan salah satu dari tiga model pendekatan Islamisasi ekonomi yaitu negation (Suharto, 2004: 45).

Dalam konteks ekonomi Islam, tidak semua paradigma ekonomi konvensional dapat diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan yang paling fundamental harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Untuk itu, kajian riba dapat didekati dengan menggunakan model negation ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep riba sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Kajian mengenai riba, ternyata bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam saja, tetapi berbagai kalangan di luar Islam-pun memandang serius persoalan ini. Jika dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam, kajian riba ini telah dibahas oleh kalangan non-Muslim, seperti Hindu, Budha (Rivai, dkk, 2007), Yahudi, Yunani, Romawi dan Kristen (Antonio, 2001).

Konsep riba di kalangan Yahudi, yang dikenal dengan istilah “neshekh” dinyatakan sebagai hal yang dilarang dan hina. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian lama) maupun dalam undang-undang Talmud. Banyak ayat dalam Old Testament yang melarang pengenaan bunga pada pinjaman kepada orang miskin dan mengutuk usaha mencari harta dengan membebani orang miskin dengan riba (Antonio, 2001: 43) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan sebagai berikut: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antarmu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya”.
- 2) Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyebutkan sebagai berikut: “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”.
- 3) Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan sebagai berikut: “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antarmu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”. Sedangkan pada masa Yunani dan Romawi Kuno, praktek riba merupakan tradisi yang lazim berlaku (Islahi, 1988: 124). Pada masa Yunani sekitar abad VI SM hingga 1 M, terdapat beberapa jenis bunga yang bervariasi besarnya (Antonio, 2001: 43).

Sementara itu, pada masa Romawi, sekitar abad V SM hingga IV M, terdapat undang-undang yang membolehkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (maximum

legal rate). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu, namun pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (double countable). Pada masa Romawi terdapat 4 jenis tingkat bunga (Antonio, 2001: 44), yaitu sebagai berikut: a) Bunga maksimal yang dibenarkan: 8%-12%, b) Bunga pinjaman biasa di Roma: 4%-12%, c) Bunga di wilayah taklukan Roma: 6%-100% dan d) Bunga khusus Byzantium: 4%-12%.

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga tersebut dicela oleh para ahli filsafat Yunani, diantaranya Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), begitu pula para ahli filsafat Romawi, seperti Cato (234-149 SM), Cicero (106-43 SM) dan Seneca (4 SM-65 M) mengutuk praktik bunga, yang digambarkannya sebagai tindakan tidak manusiawi (Islahi, 1988: 124). Konsep riba di kalangan Kristen mengalami perbedaan pandangan, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga periode sebagai berikut: Pertama, pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan riba dengan merujuk pada Kitab Perjanjian Lama dan undang-undang dari gereja. Pada abad IV M, gereja Katolik Roma melarang praktik riba bagi para pendeta, yang kemudian diperluas bagi kalangan awam pada abad V M. Pada abad VIII M, di bawah kekuasaan Charlemagne, gereja Katolik Roma mendeklarasikan praktik riba sebagai tindakan kriminal (Iqbal dan Mirakhor, 2007: 71).

Kedua, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang cenderung membolehkan bunga, dengan melakukan terobosan baru melalui upaya melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pemikiran bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221- 1274) dan St. Thomas Aquinas (1225-1274) (Antonio, 2001: 47).

Ketiga, pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) seperti Martin Luther (1483-1536), Zwingli (1454-1531), Bucer (1491-1551) dan John Calvin (1509-1564) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga (interest). Pada periode ini, Raja Henry VIII memutuskan berpisah dengan Gereja Katolik Roma, dan pada tahun 1545 bunga (interest) resmi dibolehkan di Inggris asalkan tidak lebih dari 10%. Kebijakan ini kembali diperkuat oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1571 (Karim, 2001: 72; Rivai, dkk, 2007: 763). Dengan latar belakang sejarah tersebut di atas, maka seluruh praktik operasionalisasi perbankan modern yang mulai tumbuh dan berkembang sejak abad XVI M ini menggunakan sistem bunga. Sistem bunga ini mulai tumbuh, mengakar, dan mendarah-daging dalam industri perbankan modern sehingga sulit untuk dipisahkan. Bahkan mereka beranggapan bahwa bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Jika tanpa bunga, maka sistem perbankan menjadi tak bernyawa dan akhirnya perekonomian akan lumpuh (Mannan, 1997: 165).

Sementara itu, riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras. Adapun tahap-tahap pelarangan riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS. Ar-Rum: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba

dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisa': 160-161). Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Ali Imron: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Menurut Antonio (2001: 49), istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda. Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-piutang yang mengandung riba (QS. Al-Baqarah: 278-279). Secara etimologis, kata "ar-riba" bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh (Abadi, 1998: 332). Di dalam al-Qur'an, kata "ar-riba" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali; delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Saeed, 1996: 20). Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut (Al-Jaziri, 1972: 221). Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu (Muslim, 2005: 128).

Dengan mengabaikan perbedaan pendapat yang ada, umumnya para fuqaha' menyepakati akan adanya dua macam riba, yaitu riba fadl (sebagaimana definisi pertama) dan riba nasi'ah (sebagaimana definisi kedua). Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan riba nasi'ah dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu riba nasa' dan riba fadl. Al-Mishri menekankan pentingnya pembedaan antara riba nasi'ah dengan riba nasa' agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

Riba nasi'ah dalam definisi sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab Jahiliyyah dengan ciri utama berlipat ganda dan eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sementara yang kini menjadi perdebatan adalah riba nasi'ah yang tidak berlipat ganda dan dalam taraf tertentu dipandang tidak eksploitatif, sebagaimana yang banyak diperbincangkan mengenai bunga bank (interest). Sementara pada riba fadl masih diperdebatkan hukumnya di antara ulama dan cendekiawan Muslim. Hassan merupakan salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengharamannya dengan berbagai alasan.

Perbedaan-perbedaan di atas umumnya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap riba. Kendati riba dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, sehingga hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Selanjutnya persoalan ini berimplikasi juga terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat. Bahkan, sampai saat ini persoalan ini (interpretasi riba) masih menjadi perdebatan yang tiada

henti.

Pendapat ulama terhadap riba dan bunga bank menunjukkan bahwa persoalan riba sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah uang. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Untuk itu, perlu dicermati secara mendalam persoalan riba terkait dengan masalah keuangan Islam.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini dapat berbentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dengan berbagai variasinya. Dalam *mudharabah* terdapat kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (*pengelola*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Alternatif pengganti bunga yang lain adalah partisipasi modal (*equity participation*) melalui ekspektasi *rate of return* yang disebut sebagai *musyarakah*. Sektor riil merupakan sektor yang paling penting disorot dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan peningkatan output dan akhirnya kesejahteraan masyarakat. Segala komponen dalam perekonomian diarahkan untuk mendorong sektor riil ini, baik dalam memotivasi pelaku bisnis maupun dalam hal pembiayaannya (Masyhuri, 2005: 108-109).

Ekspektasi return, berbeda dengan suku bunga yang selalu dijustifikasi oleh *time value of money*, namun justru dikaitkan dengan *economic value of money*. Dengan demikian, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan berusaha akan menghasilkan pendapatan yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini bertentangan dengan *time value of money*, yang tidak secara proporsional mempertimbangkan probabilitas terjadinya deflasi, selain adanya inflasi. Karena pada realitanya, ketidakpastian (*uncertainty*) selalu terjadi, dan sangat menjadi tidak adil jika hanya menuntut adanya kepastian, seperti yang berlaku dalam ekonomi konvensional melalui konsep *time value of money*-nya. Oleh karena itu, pemodal dalam Islam tidak berhak meminta *rate of return* yang nilainya tetap dan tidak seorangpun berhak mendapatkan tambahan dari pokok modal yang ditanamkannya tanpa keikutsertaannya dalam menanggung resiko (Masyhuri, 2005: 109-110).

Dengan demikian, menurut Ascarya (2007: 26) kedua sistem *profit and loss sharing* ini, baik *mudharabah* dan *musyarakah* akan mampu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang tereksplotasi (*terdzalimi*). Melalui sistem bagi hasil ini juga akan terbangun pemerataan dan kebersamaan serta menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Sedangkan dalam perekonomian konvensional, sistem riba, *fiat money*, *commodity money*, dan pembolehan spekulasi akan menyebabkan penciptaan uang (*kartal dan giral*) dan tersedotnya uang di sektor

moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil.

KESIMPULAN

Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor riil, di antaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil. Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menempatkan keadilan untuk semua pelaku bisnis, tidak mengenal istilah "kreditur" dan "debitur", melainkan mitra kerja yang sama-sama memikul resiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem profit-loss sharing dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.

REFERENSI

- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: The Islamic Foundation, 1988.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami' as- Shahih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1964.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002.
- Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh" dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999.

- Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Mannan, Muhammad Abdul, Islamic Economic, Theory and Practice, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, M. Umer, Towards a Just Monetary System, London: Islamic Foundation, 1995.
- Frank E.Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return, terj. M. Sobirin, dkk, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Mansur, "Konsep Uang dan Bank: Studi Komparatif antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", dalam Ontologi Kajian Islam, seri 9, Juli 2005.
- Masyhuri, dkk., Teori Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- , Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , Dasar-Dasar Keuangan Islam, Yogyakarta: 2005.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi, Mataram: LKIM, 2005.
- Nispan Rahmi, "Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyah Tentang Riba", dalam Tesis Magister Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Ridha, Al-Manar, Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374 H.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Ugi Suharto, "Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam", dalam ISEFID Review, Vol.3, No.3, 2004.
- Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wirnyaningsih, et.al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance, Wiley: John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd, 2007.